



Arsp.

WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN PEMBERIAN GAJI ATAU
TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tantara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan serta ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tantara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- b. bahwa sebagai petunjuk teknis dalam pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan pemberian Gaji atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Pemberian Gaji Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tantara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tantara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tantara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2010 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2011 Nomor 15);
 10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 4);
 11. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palangka Raya.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palangka Raya.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD Kota Palangka Raya adalah unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Palangka Raya yang dipilih dan dilantik berdasarkan Undang-Undang.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya.
7. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala SOPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan ditempatkan di Wilayah Kota Palangka Raya.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

Pemberian Tunjangan Hari Raya

Pasal 2

- (1) Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (2) Anggota DPRD, PNS dan CPNS diberikan Tunjangan Hari Raya.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk:
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan diluar daerah;
 - b. PNS yang dipekerjakan diluar instansi pemerintah Kota Palangka Raya dan/atau diperbantukan di sekolah swasta; dan
 - c. PNS yang diberhentikan sementara karena terkait kasus pidana dan/atau masih menerima gaji dengan potongan sampai dengan 25 %.
- (4) CPNS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yang ditempatkan di instansi Pemerintah Kota Palangka Raya terhitung mulai melaksanakan tugas pada bulan April.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bulan April.

- (2) Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan PNS dan CPNS pada bulan April.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bagi PNS paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan/atau tunjangan umum pada bulan April.
- (4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (5) Potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD, PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD, PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menerima lebih dari satu gaji pokok, tunjangan hari raya hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (3) Dalam hal gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi Rp.5.661.700,- (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) maka tunjangan hari raya yang dibayarkan adalah sebesar Rp.5.661.700,- (lima juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 5

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok atas gaji terusan yang diterima pada bulan April.
- (2) Penerima gaji terusan dari PNS yang dinyatakan hilang tetapi masih menerima gaji pokok sampai dengan bulan April diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok atas gaji yang diterima pada bulan April.
- (3) Pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi dan/atau SOPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja.

Pasal 6

Terhadap Tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB III

Pemberian Gaji dan/atau Tunjangan Ketiga Belas

Pasal 7

- (1) Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya diberikan gaji dan/atau Tunjangan Ketiga Belas.
- (2) Anggota DPRD, PNS dan CPNS diberikan gaji dan/atau Tunjangan Ketiga Belas.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk:
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan diluar daerah;
 - b. PNS yang dipekerjakan diluar instansi pemerintah Kota Palangka Raya dan/atau diperbantukan di sekolah swasta; dan
 - c. PNS yang diberhentikan sementara karena terkait kasus pidana dan/atau masih menerima gaji dengan potongan sampai dengan 25%.

- (4) CPNS Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditempatkan di instansi Pemerintah Kota Palangka Raya terhitung mulai melaksanakan tugas pada bulan Mei.

Pasal 8

- (1) Gaji dan/atau tunjangan ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada bulan April.
- (2) Gaji dan/atau tunjangan ketiga belas bagi PNS, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan bagi PNS paling sedikit meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan/atau tunjangan umum serta tunjangan kinerja pada bulan Juni.
- (3) Gaji dan/atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Potongan lain berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah potongan lain selain potongan Pajak Penghasilan.
- (5) Gaji dan/atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 9

- (1) Anggota DPRD, PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilarang menerima lebih dari satu gaji dan/atau tunjangan ketiga belas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dalam hal Anggota DPRD, PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menerima lebih dari satu gaji dan/atau tunjangan ketiga belas hanya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.

Pasal 10

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas diberikan gaji dan/atau tunjangan ketiga belas sebesar gaji pokok, dan tunjangan keluarga atas gaji terusan yang diterima pada bulan Juni.
- (2) Penerima gaji terusan dari PNS yang dinyatakan hilang tetapi masih menerima gaji bulanan sampai dengan bulan Juni diberikan gaji dan/atau tunjangan ketiga belas sebesar gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural dan tunjangan fungsional umum atas gaji yang diterima pada bulan Juni.
- (3) Pembayaran gaji dan/atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada instansi dan/atau SOPD tempat PNS yang bersangkutan bekerja.

Pasal 11

Terhadap gaji dan/atau tunjangan ketiga belas dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

BAB IV Pembayaran

Pasal 12

Pembayaran tunjangan hari raya dan gaji dan/atau tunjangan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 7 dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SOPD).

Pasal 13

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM tunjangan hari raya dan gaji dan/atau tunjangan ketiga belas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya selaku Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM tunjangan hari raya dan gaji dan/atau tunjangan ketiga belas dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengajuan SPM tunjangan hari raya pada bulan Mei tidak dapat dilaksanakan, pengajuan pembayaran tunjangan hari raya dapat dilakukan pada bulan setelah bulan Mei.
- (2) Dalam hal pengajuan SPM gaji dan/atau tunjangan ketiga belas bulan Juli tidak dapat dilakukan, pengajuan pembayaran gaji dan/atau tunjangan ketiga belas dapat dilakukan pada bulan setelah bulan Juli.

BAB V

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 15

- (1) Kepala SOPD di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji dan/atau tunjangan ketiga belas pada SOPD masing-masing.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dan Penetapan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Mei 2019

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2019 NOMOR 15

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
KABAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KA. BIDANG	<i>[Signature]</i>
Ka. SEKSI / Ka. SUB	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
ASISTEN I	<i>[Signature]</i>
ASISTEN II	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASIUBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>